BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 54 /KPTS/01/2022

TENTANG
TIM KOORDINASI, TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melui Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288;

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi
   1. mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draf awal laporan;
   4. menyusun draf akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
   6. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tim Pereviu
   1. mereviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksana.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 54 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI, TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

A. TIM KOORDINASI

1. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat;
   2. Wakil Bupati Lampung Barat.

2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;

4. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
   2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
   3. Asisten Administrasi Umum;
   4. Kepala BPKD
   5. Kepala Bappeda
   6 Kepala Bagian Hukum Setdakab.

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN : 1. 2 (Dua) Orang Analis kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
   2. Analis kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setdakab;
   3. Seluruh Analis kebijakan Ahli Muda bagian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah;

B. TIM PEREVIU : 1. Inspektur;
   2. Sekretaris Inspektorat;
   3. Inspektur Pembantu Wilayah V;
   4. Pejabat Fungsional;
   5. Staf / Pelaksana Administrasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	